



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Bhakti Husada No. 06 Pasar Ujung Kepahiang Telpon (0732) 391632  
**KEPAHIANG 39172**



Kepahiang, 30 Juli 2019

Yth. Kepada :

1. Kepala Bidang/Seksi /Subbag
  2. Kepala UPT
  3. Staf ASN  
di lingkungan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kepahiang
- di-

Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 440/ 1073 / Kes. 1.2

TENTANG

Penerapan Nilai - Nilai Budaya Kerja dan Perilaku ASN

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi seperti termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Maka diinstruksikan kepada seluruh OPD dan UPT agar tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai – nilai budaya kerja dari perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :
  - a. **Disiplin**, mengandung arti suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.
  - b. **Integritas**, mengandung arti konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran.
  - c. **Gotong-Royong**, mengandung arti bentuk kerja sama antara sejumlah ASN atau kelompok ASN dalam Organisasi untuk menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama.
  - d. **Profesional**, mengandung arti merupakan kendalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.
  - e. **Inovatif**, mengandung arti pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenai sebelumnya.
2. Pada masing-masing nilai budaya kerja mencakup perilaku yang harus dilakukan, sebagai berikut :
  - a. **Disiplin**
    - 1) **Perilaku yang harus dilakukan :**
      - a) Berpakaian Dinas sesuai hari kerja dengan atribut lengkap.
      - b) Menggunakan barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya.

- c) Mentaati peraturan kedinasan yang berlaku dan kode etik.
- d) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan.
- e) Mampu mengendalikan diri terhadap situasi dan kondisi yang ada di luar dirinya.
- f) Melaksanakan standar pelayanan.
- g) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan sesama Pegawai.

**2) Perilaku yang dilarang :**

- a) Meninggalkan kantor selama jam kerja tanpa ijin atasan.
- b) Sering terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk kerja tanpa alasan dan sering minta izin tidak masuk kerja.
- c) Bekerja tanpa program dan tanpa kinerja.
- d) Berpakaian seragam kerja tidak rapi juga tanpa atribut lengkap.
- e) Tidak dapat menyelesaikan tugas secara tuntas dan tepat waktu.
- f) Mudah terpengaruh dengan gaya kehidupan yang di luar kemampuannya.
- g) Menggunakan barang milik Dinas untuk keperluan pribadi atau Keluarga.

**b. Integritas**

**1) Perilaku yang harus dilakukan :**

- a) Membuat suatu keputusan berdasarkan fakta obyektif guna kepentingan organisasi.
- b) Bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan demi kepentingan institusi.
- c) Menjaga rahasia dan nama baik institusi.
- d) Melaksanakan keterbukaan publik.
- e) Bekerja dengan jujur dan adil di setiap tugas.
- f) Menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas.
- g) Patuh pada kode etik institusi.

**2) Perilaku yang dilarang :**

- a) Bertindak atau membuat keputusan di luar kepentingan institusi.
- b) Melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak dapat dipercayai.
- c) Tidak boleh melakukan pungutan liar dan menerima gratifikasi terkait pekerjaannya.
- d) Mengabaikan pembagian Tugas Pokok dan Fungsi.
- e) Tidak melakukan penggelembungan (*mark-up*) Standarisasi harga pengadaan barang/jasa.
- f) Melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).
- g) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
- h) Menyalahgunakan wewenang.

**c. Gotong-Royong**

**1) Perilaku yang harus dilakukan :**

- a) Terlibat aktif dalam bekerja menyelesaikan tugas kelompok.
- b) Bersedia melakukan tugas sesuai kesepakatan bersama.
- c) Bersedia membantu teman lain tanpa banyak alasan.
- d) Saling tolong-menolong untuk meringankan kepentingan bersama.
- e) Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran antara diri sendiri dengan orang lain.
- f) Menumbuhkan rasa saling memiliki.
- g) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.

**2) Perilaku yang dilarang :**

- a) Egois mementingkan diri sendiri.
- b) Memaksakan kehendak sendiri dalam tindakan dan berharap adanya pamrih.
- c) Mengembangkan sikap semna-mena terhadap kegiatan institusi.
- d) Meremehkan orang lain tidak memelihara hubungan baik dengan sesamanya.
- e) Apatis/tidak peduli/acuh tak acuh terhadap individu maupun kelompok.

**d. Profesional**

**1) Perilaku yang harus dilakukan :**

- a) Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- b) Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
- c) Cepat, sigap, dan responsif didalam menangani keluhan pelanggan.
- d) Bekerja dengan selalu meningkatkan ketrampilan dan kemampuan.
- e) Bekerja dengan skala prioritas.
- f) Terampil memberikan solusi.
- g) Bekerja sesuai SOP.
- h) Mampu bekerja dalam tim.
- i) Berkomunikasi dengan baik dan sopan.

**2) Perilaku yang dilarang :**

- a) Tidak menguasai bidang pekerjaan
- b) Menunda pekerjaan
- c) Malas meningkatkan ketrampilan dan kemampuan
- d) Mengabaikan prioritas dalam bekerja
- e) Bekerja tidak sesuai dengan SOP.
- f) Bekerja secara individualis.
- g) Mempersulit pelayanan terhadap masyarakat.
- h) Tidak ramah dan tidak sopan dalam pelayanan masyarakat.

**e. Inovatif**

**1) Perilaku yang harus dilakukan :**

- a) Selalu mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
- b) Mencari ide-ide baru untuk pengembangan kinerja dan layanan.
- c) Melakukan perubahan yang lebih baik

**2) Perilaku yang dilarang :**

- a) Bersikap kaku dan monoton sehingga menolak perubahan.
- b) Pasif di dalam bekerja dan memberikan layanan.
- c) Menolak proses perubahan.
- d) Menolak untuk mengikuti kebutuhan pelanggan.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh OPD dan UPT untuk menerapkan nilai-nilai budaya kerja dan perilaku budaya kerja ASN tersebut.

Demikian hal tersebut untuk menjadi periksa, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEPAHANG**



**H. TAJRI FAUZAN, SKM., M. Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700127 198903 1 001